



PUTUSAN

NOMOR : 339/PID.SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARI alias SARI binti MUJI;
2. Tempat lahir : Keladi;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Hartanta Residence Blok CR, Desa Suka Baru Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau Jalan Gembala Rikin RT.008 RW. 001 Desa Rau Elok, Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 hingga 27 Mei 2021. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 29 Mei 2021 hingga 31 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
8. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara MATHEUS DENGOL, S.H., Advokat dari LBH GEMA BERSATU beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 388/Pen.Pid.Sus/2021/PN Ktp tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 339/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 30 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 339/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 30 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 339/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 30 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang bersidang membantu majelis ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 388/Pid.Sus/2021/ PN Ktp, tanggal 2 Desember 2021 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARI alias SARI binti MUJI bersama-sama dengan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Sekira jam 00.15 Wib atau di bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di

Halaman 2 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK



tahun 2021, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CR Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Benua Kayong mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CR Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ada terdapat narkotika, kemudian saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO melakukan penyelidikan ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dan terdakwa yang saat itu sedang makan di ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dengan disaksikan oleh saksi UTI ZULKARMAN dan saksi HERI HERYANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang sedang dipakai saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima delapan) gram brutto, 17 (tujuh belas) butir pil warna biru yang merupakan obat demam pilek merk GAN MAO TONG, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tempat atau kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat peralatan untuk mengkonsumsi yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRA GUNAWAN, dan 1 (satu) buah SIM B1 atas nama HENDRA GUNAWAN. Saat dimintai keterangan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang mana narkotika jenis sabu tersebut saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dapat dari Sdr. ALIONG (DPO)

Halaman 3 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK



dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UTI ZULKARMAN dan saksi HERI HERYANTO dan saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa sambil menangis dan menghambur-hamburkan barang-barang yang ada di dalam kamar dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal atau serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga kosong) gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau les merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dan 2 (dua) korek api gas yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dimana saat itu saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO menitipkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut kepada terdakwa. Kemudian terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Benua Kayong untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0606.K pada tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 899RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 27 Mei 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Halaman 4 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARI alias SARI binti MUJI bersama-sama dengan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Sekira jam 00.15 Wib atau di bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CR Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula ketika saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Benua Kayong mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CR Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ada terdapat narkotika, kemudian saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO melakukan penyelidikan ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dan terdakwa yang saat itu sedang makan di ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dengan disaksikan oleh saksi UTI ZULKARMAN dan saksi HERI HERYANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang sedang dipakai saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil yang

Halaman 5 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK



berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima delapan) gram brutto, 17 (tujuh belas) butir pil warna biru yang merupakan obat demam pilek merk GAN MAO TONG, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tempat atau kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat peralatan untuk mengkonsumsi yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRA GUNAWAN, dan 1 (satu) buah SIM B1 atas nama HENDRA GUNAWAN. Saat dimintai keterangan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang mana narkotika jenis sabu tersebut saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dapat dari Sdr. ALIONG (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UTI ZULKARMAN dan saksi HERI HERYANTO dan saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa sambil menangis dan menghambur-hamburkan barang-barang yang ada di dalam kamar dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal atau serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga kosong) gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau les merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dan 2 (dua) korek api gas yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dimana saat itu saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO menitipkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut kepada terdakwa. Kemudian terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Benua Kayong untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian

Halaman 6 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP.21.107.99.20.05.0606.K pada tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 899RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 27 Mei 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara,

Halaman 7 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 4 (empat) kantong klip bening berisi serbuk / kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 17 (tujuh belas) butir pil warna biru yang diduga ekstacy dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat perlengkapan sabu warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bening kecil dari plastic;
- 1 (satu) Kantong klip bening berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipet alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam kecil (tempat simpan yang diduga narkotika jenis sabu);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau les merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama HENDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRA GUNAWAN;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINOKO;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2021 Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor : 388/Pid.Sus/2021/PN Ktp sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Kantong klip bening berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto;
 - 5.2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 5.3. 1 (satu) buah pipet alat hisap sabu;
 - 5.4. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
 - 5.5. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam kecil (tempat simpan yang diduga narkotika jenis sabu);
 - 5.6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau les merah;
 - 5.7. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
 - 5.8. 2 (dua) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINOKO;

Halaman 9 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 112/Akta.Pid/2021/PN Ktp Jo. Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :388/ Pid. Sus/ 2021/PN Ktp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021 telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding dari penuntut umum diajukan karena Pengadilan Negeri Ketapang dalam memeriksa, dan mengadili perkara tersebut **telah salah dalam memberikan keputusan, karena telah memperluas penafsiran hukum :**

Bahwa penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam memeriksa, dan mengadili perkara tersebut telah salah dalam memberikan keputusan karena telah memperluas penafsiran hukum, tidak sesuai dengan fakta yang telah terjadi dipersidangan, tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika, dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ketapang belum memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang berkembang dalam masyarakat, dan kurang ampuh untuk dapat dipedomani dalam penjeratan terhadap pelaku, dan upaya preventif terhadap masyarakat, mengingat adagium LEX SEMPER DABIT REMEDIUM yang berarti hukum selalu memberi obat maka penuntut umum berpendapat bahwa sudah selayaknya terdakwa diberikan obat yaitu hukuman yang sesuai atas perbuatan terdakwa. Selanjutnya dapat penuntut umum jelaskan unsur daripada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika yang pertama adalah "Setiap orang", maksud daripada unsur Setiap orang adalah orang perseorangan, kedua unsur "tanpa hak atau melawan hukum", yang memiliki pengertian jika pelaku menyalahgunakan atau

*Halaman 10 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK*



membawa atau memiliki, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah berlaku, maka pelaku sudah dianggap secara melawan hukum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua unsur “Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat” memiliki pengertian “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”, Ketiga unsur “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua pengertian, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Keempat unsur “Menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika memiliki maksud bahwa pelaku menaruh Narkotika ditempat yang aman. Kelima unsur “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah “Menyediakan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan/mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung arti bahwa pelaku menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

2. Bahwa dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak profesional, memeriksa berkas perkara tidak teliti, tidak memahami unsur pasal, dan asal memberikan keputusan :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata :

- Bahwa Terdakwa **SARI alias SARI binti MUJI bersama-sama dengan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)**

*Halaman 11 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Sekira jam 00.15, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CR Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa benar pada saat saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO melakukan penyelidikan ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dan terdakwa yang saat itu sedang makan di ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dengan disaksikan oleh saksi UTI ZULKARMAN dan saksi HERI HERYANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang sedang dipakai saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima delapan) gram brutto, 17 (tujuh belas) butir pil warna biru yang merupakan obat demam pilek merk GAN MAO TONG, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tempat atau kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat peralatan untuk mengkomsumsi yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRA GUNAWAN, dan 1 (satu) buah SIM B1 atas nama HENDRA GUNAWAN. Saat dimintai keterangan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang mana narkotika jenis sabu tersebut saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dapat dari Sdr. ALIONG (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka dari itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk **penerapan pasal yang dipidanakan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan** kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa harus di putus dengan putusan yang benar serta adil sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan penerapan pasal yang dipidanakan. agar tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor : 388/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 8 Desember 2021, Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Ktp, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta secara elektronik penasihat hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 388/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 2 Desember 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan
Halaman 13 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT PTK



pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusan, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Ketapang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah dalam memberikan putusan, karena telah memperluas penafsiran hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak profesional, memeriksa berkas perkara tidak teliti, tidak memahami unsur pasal dan asal memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 388/Pid Sus/2021/PN Ktp tanggal 2 Desember 2021 Majelis mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari alasan Penuntut Umum secara cermat, Majelis Hakim Banding, berpendapat telah terjadi kesalahan dalam mempertimbangkan unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 dimana menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 point 2 bahwa pada saat Terdakwa ditangkap seharusnya sedang memakai narkoba/tertangkap tangan atau ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- a. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kelompok Metamphethamin : 1 gram ;
 2. Kelompok MDMA : 2,4 gram= 4 butir;
 3. Kelompok Heroin : 1, 8 gram ;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram;
 6. Daun Koka : 5 gram;
 7. Meskalin : 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
 9. Kelompok LSD : 2 gram;
 10. Kelompok PCP (phencylidine) : 3 gram;
 11. Keompok Fentanil : 1 gram;
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
 13. Kelompok morfin : 1,8 gram;

Halaman 14 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK



14. Kelompok petidin : 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein : 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram;
- c. Saat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan unsur pasal 127 ayat (1) tersebut dalam putusan perkara Nomor 388/Pid Sus/2021/PN Ktp, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dipandang beralasan dan memenuhi syarat pembuktian, untuk itu sebagai konsekuensinya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad1. Setiap Orang ;

Bahwa pengertian "Setiap Orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. **Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI**, yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI**, yang merupakan subyek hukum dan

*Halaman 15 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK*



mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Yang dimaksud percobaan melakukan tindak pidana adalah *tidak selesainya pelaksanaan dari niat jahat para terdakwa bukan karena kehendak diri sendiri;*

Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah menurut Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Pasal 1 angka 18 adalah sebagai berikut: *"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".*

Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain, barang bukti dan keterangan Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI, yang menerangkan bahwa pada saat saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO melakukan penyelidikan ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dan terdakwa yang saat itu sedang makan di ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dengan disaksikan oleh saksi UTI ZULKARMAN dan saksi HERI HERYANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang sedang dipakai saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima delapan) gram brutto, 17 (tujuh belas) butir pil warna biru yang merupakan obat demam pilek merk GAN MAO TONG, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tempat atau kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat peralatan untuk mengkomsumsi yang diduga narkotika

Halaman 16 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK



jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRA GUNAWAN, dan 1 (satu) buah SIM B1 atas nama HENDRA GUNAWAN. Saat dimintai keterangan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO yang mana narkoba jenis sabu tersebut saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dapat dari Sdr. ALIONG (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi HADI SUTIKNO melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UTI ZULKARMAN dan saksi HERI HERYANTO dan saat dilakukan pengeledahan tersebut terdakwa sambil menangis dan menghambur-hamburkan barang-barang yang ada di dalam kamar dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga kosong) gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau les merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dan 2 (dua) korek api gas yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dimana saat itu saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO menitipkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI beserta barang bukti dibawa ke POLRES KETAPANG guna di proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur “ *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila sudah terbukti salah satu saja sudah cukup tidak harus terbukti seluruhnya;

Halaman 17 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain, barang bukti dan keterangan Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI yaitu bahwa benar SARI alias SARI binti MUJI bersama-sama dengan saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Sekira jam 00.15, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di BTN Hartanta Residence Blok CR Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan setelah diinterogasi *Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Kristal atau serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga kosong) gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau les merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dan 2 (dua) korek api gas yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO dimana saat itu saksi HENDRA GUNAWAN alias HENDRA anak laki-laki dari DEDY UINO menitipkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.*

Bahwa dari laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.0606 K tanggal 21 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. Terhadap kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Methamphetamin, termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Oleh karena semua unsur telah terpenuhi dan terbukti maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Terdakwa SARI alias SARI binti MUJI** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112

Halaman 18 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan beralasan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan barang bukti Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 388/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 2 Desember 2021 atas nama terdakwa SARI alias SARI binti MUJI yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 19 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari RABU tanggal 12 JANUARI 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh SALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum.

S U K A D I, S.H., M.H.

Ttd.

SUDJARWANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

S A L I M, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Put. Nomor 339/PID.SUS/2021/PT
PTK